



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Alas, 5 Februari 1978, agama Islam, pendidikan Sarjana Ekonomi, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di dahulu beralamat di xxxxxx, dan sekarang berdomisili di xxxx, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxx, agama Islam, tempat tanggal lahir di Blitar, 26 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama Tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 April 2024 yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 24 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tanggal xxxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon
bertempat tinggal di xxxxxx;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah
melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*)
dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, jenis kelamin perempuan,
tempat dan tanggal lahir Blitar, xxxxx;

3.2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, jenis kelamin perempuan,
tempat dan tanggal lahir Blitar, xxxxx;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan April
2018 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan
Pemohon mendapati Termohon selingkuh dengan suami orang melalui
video dari handphone milik Termohon;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut, maka Pemohon mendatangi
rumah selingkuhan Termohon dan selingkuhan Termohon mengakui
telah berselingkuh dengan Termohon;

6. Bahwa setelah itu pertengkaran terjadi hampir setiap minggu
dikarenakan Termohon mengakui telah nyaman dengan selingkuhannya;

7. Bahwa karena keadaan demikian sehingga pada tahun 2019
Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

8. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan masalah rumah
tangga antara Pemohon dan Termohon namun Termohon meminta untuk
bercerai;

9. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya
Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon
sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak
sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan
Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak
mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

11. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;

12. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut serta ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memeriksa identitas yang ternyata identitas Pemohon yang tertera pada permohonan Pemohon sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Bahwa, Hakim Tunggal telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya ada perubahan, juga Pemohon memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: xxxxx atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxx, tanggal xxxx. Bukti tersebut bermaterai cukup dan di-nazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, atas nama PEMOHON DAN TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya bukti (P.2);

B. SAKSI-SAKSI:

SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan penjual bakso, bertempat tinggal di xxxxxx. Saksi mengaku sebagai

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga dekat Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON, Pemohon adalah tetangga dekat saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai istri bernama TERMOHON (Termohon). Saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena ketika saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sudah berstatus sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, bertetangga dekat dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 yang lalu sampai sekarang karena Termohon berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa pada tahun 2019, saksi sering melihat Termohon dengan pria selingkuhannya berboncengan naik motor;
- Bahwa pada tahun 2019, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di rumah Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa sejak kepergian Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan saling tidak peduli;
- Bahwa saksi dan keluarga para pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual bakso, bertempat tinggal di xxxxxx. Saksi mengaku sebagai tetangga dekat Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON, Pemohon bertetangga dekat saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan TERMOHON (Termohon). Saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, karena ketika saksi bertetangga Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, bertetangga dekat dengan saksi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 yang lalu sampai sekarang karena Termohon berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa pada tahun 2019, saksi sering melihat Termohon dengan pria selingkuhannya tersebut berboncengan naik motor, makan bersama di warung, ke pelabuhan, dan ke pantai;
- Bahwa pada tahun 2019, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di rumah Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh;
- Bahwa sejak tahun 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa sejak kepergian Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan saling tidak peduli;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga para pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mendapati Termohon selingkuh dengan suami orang melalui video dari handphone milik Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formil dan materiil, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal (Pemohon) di Kelurahan xxxxx dan berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa TERMOHON (Termohon) bertempat tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan tetapi Termohon tidak mengajukan eksepsi, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Kupang berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah atau janji dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa para saksi sering melihat Termohon bersama dengan pria selingkuhannya;
- Bahwa para saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon ;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi, keluarga Pemohon dan Termohon pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian atau peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2019 sampai sekarang atau selama 5 (lima) tahun sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dilihat apa penyebabnya atau siapa yang memulai,

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pemohon atau Termohon, tapi yang terpenting adalah rumah tangga itu sendiri sudah pecah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus menerus bertengkar, berselisih, dan berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali. Pemohon juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Termohon. Dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an dalam surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Termohon melakukan KDRT, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat al-baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٢٧

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Kaidah ushul fikih yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif)”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan dimana suami istri tidak berkumpul dalam suatu rumah tangga akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari **Jum'at**, tanggal **17 Mei 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **8 Dzukaidah 1445 Hijriah** oleh **SRIYANI HN, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **FATIMAH MAHBEN, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

SRIYANI HN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

FATIMAH MAHBEN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp1.080.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)